

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0204 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN IAIN BENGKULU

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Membaca : Surat Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pustakawaan IAIN Bengkulu Nomor 001/TP AKP/IAIN/II/2015 Perihal Updating / Pembaruan SK.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap Pustakawan yang akan naik jabatan pangkat perlu ditetapkan Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan melalui Keputusan Rektor IAIN Bengkulu;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 123/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0049 tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN IAIN BENGKULU.
- Pertama : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan IAIN Bengkulu;
- Kedua : Kepada tim penilai diberi tugas untuk memberikan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit pustakawan dengan baik, objektif, dan bertanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



di Bengkulu
tanggal 12 Maret 2015

Dr. H. SIRAJUDDIN M, M.Ag., MH.
NIP 19600307 199202 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI;
3. Kepala KPPN Bengkulu;
4. Kabag. Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi IAIN Bengkulu;
5. Bendahara Pengeluaran IAIN Bengkulu.

I. Penanggung Jawab

II. Ketua

III. Sekretaris

IV. Anggota

: Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH. (Rektor).

: Drs. H. Zulkarnain S, M.Ag. (Wakil Rektor Bidang Akademik).

: Drs. Lukman, SS.,M.Pd

: 1. Dra. Nurbaiti, MA

2. Ali Akbarjono, S.Ag.,S.Hum.,M.Pd

3. Ahmad Irfan, S.Sos.I.,M.Pd.I

4. Muslikhin. S.Pd.I



12 Maret 2015

Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M.Ag., MH
NIP 19600307 199202 1 001